

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur yang diidentifikasi sebagai tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL yaitu dalam perkara tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo Pasal 43 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2000 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan Unsur-Unsur yang dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap orang
 - b. Sengaja
 - c. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
 - e. Wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
 - f. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan diteruskan.
2. Berdasarkan fakta yang terjadi dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL maka dapat diketahui bahwa

faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pusat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bidang perpajakan. Sehingga membuka peluang bagi terdakwa dengan melihat sistem informasi perpajakan Dirjen Pajak yang kurang cermat dalam mengontrol faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari pengurus yang sekaligus direktur PT. Surya Cipta Gemilang yang telah menjadi terdakwa juga mendirikan sekitar 150 perusahaan dengan identitas palsu, dimana perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk menerbitkan faktur-faktur pajak atas pesanan pengguna faktur yang tidak mempunyai perusahaan PKP (Pengusaha Kena Pajak) sedangkan perusahaan yang dikelola oleh direktur PT. Surya Gemilang tersebut sudah berstatus pengusaha kena pajak dan direktur tersebut mendapatkan presentasi.
- b. Koordinasi yang kurang baik antara lembaga keuangan Bank dengan Dirjen Pajak yang mendorong terdakwa berani memalsukan cap registrasi Bank yang kemudian dilaporkan ke kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP). Hal ini terbukti dari pajak-pajak yang disetorkan adalah sebesar 0,02% dari PPN dan setelah disetorkan ke Bank dan mendapat registrasi, selanjutnya oleh terdakwa mengubah dengan mengalikan 10 kali lipat, setelah diberi cap palsu registrasi Bank, baru kemudian dilaporkan ke kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang diserahkan kepada pengguna (klien) adalah surat bukti setoran yang sudah

dimasukkan atau di *mark up*, dan dalam pembuatan faktur tersebut tidak ada penyerahan barang, dan terdakwa dari pembuatan faktur-faktur tersebut mendapat *fee* sebesar 0,8 %.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keefektifan dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut maka setiap ada pelanggaran harus segera ditindak dengan memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan denda dalam setiap unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut agar mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut.
2. Pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada seperti pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pusat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bidang perpajakan dan agar lebih cermat dalam mengontrol faktur-faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan kena pajak. Selain itu juga harus ada koordinasi yang baik antara lembaga keuangan Bank dengan Dirjen Pajak mampu mencegah tindak pidana seperti memalsukan cap registrasi Bank yang kemudian dilaporkan ke kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).